



**PUTUSAN**

**Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**Xxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Xxxx Rt 05 Rw 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";  
Melawan

**Xxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak berkerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx Rt 01 Rw 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 Mei 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 08 Mei 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal xxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxxx
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Xxxx Rt 05 Rw 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati selama 3 tahun 2 bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan (dukhol), akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2024, yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan ketika Pemohon menanyakan perihal tersebut, Termohon justru bersikap diam dan tidak memberikan penjelasan apa pun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2024 yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Plangitan Rt 01 Rw 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 2 bulan, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya lagi;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tertanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

- 1 xxxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxx RT.05 RW.01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

Hal. 3 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga saat ini selama 1 tahun 2 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tapi tidak berhasil;

2 xxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxx RT.05 RW.01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang

Hal. 4 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt



menikah pada bulan April 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga saat ini selama 1 tahun 2 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus

Hal. 5 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan akhirnya sejak bulan Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga saat ini selama 1 tahun 2 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan

Hal. 6 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sedangkan berdasarkan relas panggilan Termohon, telah terbukti Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Pati pula maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 April 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,;

Hal. 7 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (*mutual conformity*), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

Hal. 8 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

Hal. 9 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rahman Pamuji, M.SI serta Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Luqman Suadi, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Abu Amar

Panitera Sidang,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	310.000

tiga ratus sepuluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal.  
Putusan No 1050/Pdt.G/2025/PA.Pt